

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PADANG SIKABU KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 25/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PADANG SIKABU KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan dibentuk PPS; bahwa sehubungan dengan pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) TONI ANTURI Kelurahan Padang Sikabu, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas di PPS perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Penganti Antar Waktu (PAW).
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 tahun 2011; UU No 8 tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2013; Kpts KPU Kota Payakumbuh No 39/Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2013 Tahun 2013; Kpts KPU Kota Payakumbuh No 03/Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2014 Tahun 2014.
- Dalam keputusan ini ditetapkan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2014
- Lampiran 1 (satu) halaman